



PUTUSAN
Nomor : 03-K/PM.I-01/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jepri Septiana.
Pangkat, NRP : Prada, 31150374380995.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 1 Ton 1 Kipan C.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/90/Pera/XII/2016 tanggal 22 Desember 2017 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/03-K/PM.I-01/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/03-K/PM.I-01/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat :
- a. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan September 2016.
 - b. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan Oktober 2016.
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 bulan September tahun 2016 sampai dengan tanggal 26 bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2016 di Yonif 115/ML, Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Prada Jepri Setiana NRP 31150374380995 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 115/ML.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 07.00 Wib Saksi 1 (Sertu Ahmad Tarmizi) sebagai piket Latorlan mengadakan pengecekan kekuatan personil Latorlan untuk apel pagi, saat itu Terdakwa tidak ada dalam barisan apel, Saksi 1 langsung memerintahkan anggota Latorlan yang lain untuk mencari Terdakwa di sekitar Mess latorlan tetapi Terdakwa tidak ada, Saksi 1 dan anggota Latorlan yang mencari disekitar Batalyon tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

c. Bahwa selanjutnya pada pukul 9.30 WIB Saksi 1 langsung menghadap Perwira Piket Batalyon yaitu Lettu Inf Reza Pahlevi memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket memberitahukan kejadian tersebut kepada Wadanyon 115/ML lewat telepon, kemudian Wadanyon memerintahkan Perwira piket menghadap kerumah Wadanyon beserta Saksi 1, sesampainya dirumah Wadanyon, Wadanyon menanyakan kronologi kejadian tidak hadirnya Terdakwa pada waktu apel pagi di barak Latorlan, setelah mendengar Kronologi tersebut Wadanyon langsung memanggil Pasi Intel lewat HT, setelah Pasi Intel menghadap Wadanyon menceritakan kejadian tidak hadirnya Terdakwa pada waktu apel pagi di barak Latorlan kepada Pasiintel selanjutnya Wadanyon langsung memerintahkan Pasiintel untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Batalyon dan Kota Fajar Kab. Asel.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 (Laporan Polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-39/X/2016/IM/2-2 tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/2 tanggal 31 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2016 telah meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Batalyon 115/ML serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/264/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/477/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/876/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 115/ML Nomor : B/989/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang menerangkan tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Jepri Septiana, Prada, NRP 31150374380995 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Ahmad Tarmizi.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21090025230887.
 Jabatan : Danru Radio Ton Kom Kima.
 Kesatuan : Yonif 115/ML.
 Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, 5 Agustus 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 pada saat Saksi ditunjuk sebagai pelatih Latorlan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat mengambil apel pagi di barak Latorlan tanggal 11 September 2016 tidak melihat Terdakwa dalam barisan apel pagi tanpa keterangan kemudian Saksi memerintahkan anggota lainnya untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar Mes Latorlan dan Batalyon 115/ML tetapi tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan 115/ML tidak ada surat ijin dari Dansat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 115/ML sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Batalyon 115/ML dan menghubungi pihak keluarganya melalui Handphone tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML.
7. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Saksi-II :

Nama lengkap : Julian Jimatullah.
 Pangkat, NRP : Prada, 31150379330796.
 Jabatan : Tamunisi Cuk 2 Ru 2 Ton SMS.
 Kesatuan : Yonif 115/ML.
 Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 18 Juli 2016.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang
 putusan.mahkamahagung.go.id Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2015 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodik Latpur Ciuyah Banten Kodam III/SLW dalam hubungan satu letting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada saat dilaksanakan apel pagi oleh Sertu Ahmad Tarmizi (Saksi-I) sebagai Pelatih Latorlan Terdakwa tidak ada dalam barisan apel pagi sampai dengan sekarang belum diketemukan.
3. Bahwa Saksi dan peserta Latorlan lainnya diperintahkan oleh Sertu Ahmad Tarmizi (Saksi-I) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Barak Latorlan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 115/ML sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Batalyon 115/ML dan menghubungi pihak keluarganya melalui Handphone tetapi tidak diketemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-39/A-38/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/2 tanggal 31 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2016 telah meninggalkan Kesatuan dan sampai saat ini belum kembali ke Batalyon 115/ML serta tidak diketahui keberadaannya dan ada surat jawaban dari Danyonif 115/ML Nomor : B/989/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang menerangkan tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan September 2016.
2. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan Oktober 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinasi di Yonif 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31150374380995.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML pada tanggal 11 September 2016 tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Dansat.
3. Bahwa benar Kesatuan Yonif 115/ML sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitaran Batalyon 115/ML dan menghubungi pihak keluarganya melalui Handphone tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telephone maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-39/X/2016/IM/2-2 tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
 Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinas di Yonif 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31150374380995.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor : Kep/90/Pera/XII/2016 tanggal 22 Desember 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa dilengkapi surat ijin dari Dansat sejak tanggal 11 September 2016.
2. Bahwa benar Kesatuan Yonif 115/ML sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diseputaran Batalyon 115/ML dan menghubungi pihak keluarganya melalui handphone tetapi tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Dansat, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-39/X/2016/IM/2-2 tanggal 26 Oktober 2016.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 11 September 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-39/X/2016/IM/2-2 tanggal 26 Oktober 2016 adalah 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar kurun waktu selama 46 (empat puluh enam) hari putusan.m: adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin dari Danyonif 115/ML maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif 115/ML.

putusan.m:2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan September 2016.
2. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan Oktober 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jepri Septiana, Prada, NRP 31120046471290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan September 2016.

b. 2 (dua) lembar buku Absensi Peleton I TA 2016 Kipan C Yonif 115/ML bulan Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038429787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038429787